

## PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Mengacu kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik maka PT Surya Semesta Internusa Tbk (“Perseroan”) telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan Surat Keputusan Edaran Dewan Komisaris.

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyusun pedoman kerja yang mengikat bagi setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, yang akan menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

### Ruang Lingkup Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi





Adapun isi dari Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

**A. Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi**

Komite Nominasi dan Remunerasi paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen dan 2 (dua) anggota lainnya yang dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris, pihak luar Perseroan atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

**B. Kode Etik Komite Nominasi dan Remunerasi**

Anggota Komite yang masih, atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Komite, baik dari pihak internal maupun eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

**C. Tugas dan Tanggung Jawab Serta Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi**

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah:

- Terkait fungsi Nominasi antara lain memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait komposisi jabatan, kebijakan dan kriteria dalam proses nominasi serta kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi;
- Terkait fungsi Remunerasi antara lain memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan atas remunerasi dan besaran atas remunerasi dan membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi.

Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi antara lain mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya, berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak lainnya yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya dan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

**D. Tata Cara dan Prosedur Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi**

Komite Nominasi dan Remunerasi bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat bekerja sama dengan mitra kerja diantaranya: Organ Pendukung Dewan Komisaris dan satuan kerja terkait di level manajemen.

**E. Penyelenggaraan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi**

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan sesuai kebutuhan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan atau 3 (tiga) kali dalam setahun. Hasil rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang hadir dan didokumentasikan oleh Perseroan serta disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.



**F. Sistem Pelaporan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi**

Komite Nominasi dan Remunerasi wajib membuat laporan kinerja bulanan dan/atau tahunan terkait pelaksanaan tugas dan tanggungjawab serta pencapaiannya yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. Laporan tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris untuk kemudian diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

**G. Masa Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi**

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

**H. Alokasi Anggaran Komite Nominasi dan Remunerasi**

Sebelum tahun buku baru berjalan, Komite Nominasi dan Remunerasi harus menyusun dan menyampaikan program kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan. Anggaran Komite tersebut merupakan bagian dari anggaran Dewan Komisaris.

**I. Evaluasi Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi**

Dewan Komisaris menilai kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Evaluasi Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan dengan membandingkan kinerja aktual terhadap peran dan tanggung jawab Komite yang tercakup dalam Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Komite Nominasi dan Remunerasi.